



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 0----- M. Bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsaniah 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nomor 0147/009/V/2012. Pada tanggal 07 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Hepuhulawa, Kecamatan ----- kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah Nenek Tergugat di Desa Hepuhulawa,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di rumah tante Tergugat di Desa Dutulanaa, Kecamatan -----;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- ANAK;
- ANAK;;
- ANAK;;

Saat ini anak yang ke dua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat selalu mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan saat mabuk Tergugat memukul Penggugat hingga memar;
- Setiap kali Tergugat memberi uang belanja kepada Tergugat selalu tidak cukup untuk keperluan sehari-hari;
- Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang di ketahui oleh Penggugat sendiri dari cerita adik kandung Penggugat, dan hal tersebut di sampikan langsung oleh Tergugat kepada adik kandung Penggugat;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, dimana Tergugat pamit bekerja ke Kotamobagu untuk bekerja, namun Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat hingga sekarang. Dan Tergugat terakhir mengirim uang belanja kepada Penggugat pada bulan Agustus 2019. Sejak itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap menolak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Gorontalo, Provinsi

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Nomor Nomor 0-----Tanggal 07 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi I,-----, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada Polres Pohnuato, tempat tinggal di D Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 hari kemudian pindah ke -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga anak, namun anak pertama dan ketiga meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya hidup ke Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat baru pulang kerja dari Kotamobagu ketika Penggugat minta uang, Tergugat mengatakan belum gaji sehingga mereka bertengkar sampai Tergugat merabot rumah tangga;
- Bahwa selain masalah nafkah Penggugat dan Tergugat juga bertengkar gara-gara Tergugat sering minum-minuman berakohol hingga mabuk;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 hingga sekarang dan tak pernah rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi II, -----, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di--, kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun di -----, kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat di Hepuhulawa kemudian pindah ke rumah tante Tergugat di -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga anak, namun anak pertama dan ketiga meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi karena pertengkaran;
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu datang ke tempat saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, jika mabuk Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tak dapat mencukupi uang belanja sehari-hari, malah Tergugat punya wanita idaman lain yang saksi ketahui dari adik Pengugat;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 Tergugat pamit kerja ke Kotamobagu namun Tergugat tidak pernah kembali hanya saja tetap mengirim uang ke Penggugat melalui rekening saksi, dan terakhir Tergugat kirim uang yaitu bulan Agustus 2019 setelah itu tidak pernah kirim hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah sudah 4 bulan lamanya sejak kiriman uang terakhir;

Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun lagi saja dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selalu mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan saat mabuk Tergugat memukul Penggugat hingga memar, setiap kali Tergugat memberi uang belanja kepada Tergugat selalu tidak cukup untuk keperluan sehari-hari, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang di ketahui oleh Penggugat sendiri dari cerita adik kandung Penggugat, dan hal tersebut di sampikan langsung oleh Tergugat kepada adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 0-----, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 0-----, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ----- dan ---, keduanya telah dewasa dan bukan orang yang dilarang bersaksi dan disumpah, sesuai dengan pasal 172 Rbg, ayat 1 dan 2 ;

Menimbang, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun karena pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, pernah saat Tergugat datang dari kerja di Kotamobagu Penggugat minta uang , akan tetapi Tergugat mengatakan belum gajian sehingga bertengkar bahkan Tergugat sampai merusak perabot rumah tangga, selain itu Tergugat juga sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, saksi kedua juga menyatakan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat minum-minuman beralkohol hingga mabuk bahkan dalam keadaan mabuk Tergugat memukul Penggugat, pada bulan Mei tahun 2017 Tergugat ke Kotamobagu kerja dan tak pernah kembali hingga sekarang hanya saja Tergugat kirim uang ke Penggugat lewat rekening saksi dan terakhir kirim pada bulan Agustus tahun 2019;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan sejak bulan Agustus tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tak pernah rukun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 0-----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tak pernah rukun lagi, tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa selama persidangan Penggugat berkeras ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dengan tidak adanya rasa saling mencintai lagi dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, yangmana faktanya telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang tak menafkahi Penggugat dengan cukup serta Tergugat yang minum-minuman beralkohol hingga mabuk, keadaan semacam ini membuat salah satu pihak terutama Penggugat yang tidak nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan juga fakta Tergugat yang bekerja di Kotamobagu sejak tahun 2017 nyatanya tidak pernah pulang walaupun masih berkirim uang, tentu nafkah secara bathin bagi Penggugat tidak didapati oleh Penggugat serta tidak ada kasih sayang secara langsung dari ayah kepada anaknya yang tetap dalam asuhan Penggugat, maka jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai suami yang tidak melaksanakan penuh tanggungjawabnya dengan adanya ketidak ridloan Penggugat dengan keadaannya saat ini bahkan saat ini mereka sudah tidak sama-sama lagi serta tidak ada nafkah lagi sejak bulan Agustus tahun 2019 hingga sekarang , kondisi semacam ini menegaskan rumah tangga mereka sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka sudah jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sukar untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tidak pastinya suatu hubungan dan mempertahankan rumah tangga justru dapat melukai Penggugat bahkan Tergugat sendiri, dipertegas dengan perpisahan mereka yang cukup lama yaitu sejak Agustus 2019 maka keadaan ini sudah termasuk pada kategori perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap berkeras ingin cerai, maka hal ini telah menandakan kebulatan tekad dan adanya perasaan yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya apalagi keduanya telah pisah, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage) karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut karena jika rumah tangga ini tetap dipertahankan sementara rasa saling cinta sudah hilang maka hanya ada keterpaksaan dan penderitaan, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

- **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Memimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka putusan dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I,
M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 445.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)